P U T U S A N

Nomor : 55/Pid.Sus/2013/PN.Msb

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAHAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Masamba yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan secara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a	:	Ferdy Rante alias Edy bin Yohanis ;
Tempat lahir	:	Kendari ;
Umur / tgl lahir	:	29 Tahun / 24 Mei 1984 ;
Jenis kelamin	:	Laki-laki ;
Kebangsaan	:	Indonesia ;
Tempat tinggal	:	BTN Pepabri Lepo-Lepo Indah Blok A 11 Kecamatan Baruga Kota, Kendari, Sulawesi Tenggara ;
A g a m a	:	Kristen ;
Pekerjaan	:	Mahasiswa / Wiraswasta ;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan rutan berdasarkan :

1 Surat Perintah Penahanan dari Penyidik tertanggal 18 Januari 2013 No.Pol : SP.Han/01/ I/2013/Narkoba, sejak tanggal 19 Januari 2013 sampai dengan tanggal 7 Februari 2013 ;

2 Surat Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum tertanggal 6 Februari 2013 Nomor : 10/R.4.33/Euh.1/02/2013, sejak tanggal 8 Februari 2013 sampai dengan tanggal 18 Maret 2013 ;

3 Surat Perintah Penahanan dari Penuntut Umum tertanggal 19 Maret 2013 Nomor : PRINT-17/R.4.33/Euh.2/03/2013, sejak tanggal 19 Maret 2013 sampai dengan tanggal 1 April 2013 ;

4 Surat Penetapan Perintah Penahanan dari Hakim Pengadilan Negeri Masamba tertanggal 2 April 2013 No.55/Pid.Sus/2013/PN.Msb, sejak tanggal 2 April 2013 sampai dengan tanggal 1 Mei 2013 ;

5 Surat Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Masamba tertanggal 29 April 2013 No.55/Pid.Sus/2013/PN.Msb, sejak tanggal 2 Mei 2013 sampai dengan tanggal 30 Juni 2013 ;

6 Surat Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tertanggal 17 Juni 2013 No.593/Pen.Pid/PP.I/2013/PT.MKS, sejak tanggal 1 Juli 2013 sampai dengan tanggal 30 Juli 2013 ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terdakwa menghadapi sendiri perkaranya dipersidangan dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun kepadanya telah diberitahukan haknya untuk itu ;

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca :

1 Surat Pelimpahan Perkara dengan Acara Pemeriksaan Biasa dari Kejaksaan Negeri Masamba tertanggal 1 April 2013 Nomor : B-339/R.4.33/Euh.2/03/2013 berikut Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 28 Maret 2013 No.Reg.Perk : PDM-17/MSB/ Euh.2/03/2013 beserta berkas perkara atas nama terdakwa Ferdy Rante alias Edy bin Yohanis ;

2 Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masamba tanggal 2 April 2013 Nomor : 55/ Pid.Sus/2013/PN.Msb tentang Penunjukan Majelis Hakim dan Panitera yang mengadili perkara ini ;

3 Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Masamba tanggal 2 April 2013 Nomor : 55/ Pid.Sus/2013/PN.Msb tentang hari sidang pertama perkara tersebut ;

4 Dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan kepersidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum sebagaimana diuraikan dalam surat tuntutannya tertanggal 4 Juni 2013 No.Reg.Perk : PDM-17/Msb/Euh.2/03/2013, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1 Menyatakan terdakwa Ferdy Rante alias Edy bin Yohanis terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ”Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;

3 Menetapkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) buah linting yang diduga narkotika jenis ganja yang disimpan dalam 1 (satu) sachet plastik klip dengan berat netto 0,5387 gram (sisa setelah uji lab),
- 1 (satu) buah kaca/pireks yang didalamnya terdapat endapan shabu dengan berat netto 0,0024 gram (sisa uji lab),
- 1 (satu) buah cangklong yaitu alat yang dipergunakan untuk penghisap tembakau,
- 1 (satu) buah kotak/botol parfum ruangan warna hijau kuning,
- 4 (empat) lembar kertas rokok serta 2 (dua) gulungan kertas ukuran agak kecil,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) buah jarum,
- 1 (satu) buah pembungkus rokok sampoerna evolution,

dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan/pledooi dari Terdakwa yang disampaikan secara tertulis dipersidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman berupa rehabilitasi dengan alasan sebagaimana terurai dalam nota pembelaannya tertanggal 11 Juni 2013 ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan/pledooi dari Terdakwa tersebut Penuntut Umum dalam Repliknya secara tertulis tertanggal 18 Juni 2013 pada pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutannya semula begitu pula Terdakwa dalam Dupliknya secara tertulis tertanggal 25 Juni 2013 pada pokoknya menyatakan bertetap pada pembelaan/pledooinya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum atas dakwaan sebagai berikut :

P E R T A M A

Bahwa terdakwa Ferdy Rante alias Edy bin Yohanis (selanjutnya disebut Terdakwa) pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2013 sekira pukul 17.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2013 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013, bertempat di Depan Kantor Polres Luwu Utara, Kelurahan Kappuna, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba, *yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Awalnya Terdakwa berasal dari Kendari bersama dengan 2 (dua) orang temannya yaitu atas nama saksi Ramadan alias Madan dan saksi Ade Aswan, dimana kedua orang tersebut diajak dan disewa serta nanti akan diupah oleh Terdakwa untuk ikut dalam jual beli durian di Masamba, Kabupaten Luwu Utara menuju Kota Kendari Sulawesi Tenggara dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry warna biru Nopol DT-8193-FE yang disewa oleh

Terdakwa dari Kendari. Setelah selesai membeli durian dari Masamba, Terdakwa bersama kedua temannya pun kembali ke Kendari. Dalam perjalanan kembali tepatnya pada waktu sebagaimana terurai diawal dakwaan diatas, tepatnya saat melintas di depan kantor Polres Luwu Utara, mobil Suzuki Carry yang dikendarai Terdakwa dicegat oleh beberapa petugas Polres Luwu Utara antara lain saksi Abrianto Kalembang dan saksi Muharram yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa mobil yang dikendarai Terdakwa tersebut diduga membawa barang jenis narkotika ;

Setelah dicegat, mobil Terdakwa dibawa ke halaman kantor Polres Luwu Utara, lalu seluruh barang bawaan termasuk durian diturunkan dari mobil dan dilakukan penggeledahan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

terhadap mobil yang dikendarai Terdakwa beserta barang bawaannya. Dalam penggeledahan terhadap barang bawaan Terdakwa, ditemukan oleh petugas Polres Luwu Utara yakni oleh saksi Muharram barang berupa 1 (satu) buah botol kaca (pireks) yang didalamnya terdapat endapan yang diduga shabu di dalam botol parfum, sedangkan saksi Abrianto Kalembang menemukan barang berupa 2 (dua) linting ganja bersama 1 (satu) buah jarum yang disimpan dalam bungkus rokok bekas Sampoerna A Evolution dan 1 (satu) buah cangklong yaitu alat yang digunakan untuk penghisap yang ada dalam tas Terdakwa hingga akhirnya Terdakwa pun ditangkap dan diproses hukum. Adapun barang-barang tersebut adalah barang milik Terdakwa yang dibawanya sejak dari Kendari dimana baik ganja maupun shabu diperoleh Terdakwa seminggu sebelum ditangkap dari seorang kurir bernama Andi yang berhubungan dengan Terdakwa melalui handphone guna memesan shabu atau ganja, kemudian dengan menyimpan uang harga pembelian di satu tempat tertentu, tidak lama kemudian Andi dihubungi Terdakwa untuk mengambil barang (shabu/ganja) di suatu tempat yang sudah ditentukannya, sehingga Terdakwa tidak pernah bertemu muka dengan Andi yang awalnya Andi berhubungan dengan Terdakwa karena diberikan nomor handphone oleh salah satu teman Terdakwa bernama Bayu. Hingga akhirnya setelah diperoleh barang baik berupa ganja maupun shabu tersebut, Terdakwa pun kemudian sempat menggunakannya. Dimana kemudian pada saat hendak kembali ke Kendari setelah membeli durian di Masamba, Terdakwa ditemukan memiliki, menyimpan, menguasai barang berupa 1 (satu) buah botol kaca (pireks) yang didalamnya terdapat endapan yang diduga shabu di dalam botol parfum dan 2 (dua) linting ganja dengan tidak ada izin sama sekali dari pihak yang berwenang dan tidak memiliki kapasitas sebagai orang atau pihak yang dibenarkan melakukan perbuatan sedemikian rupa ataupun telah dilakukan

oleh Terdakwa bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari No.Lab : 88/NNF/I/2013 tertanggal 21 Januari 2013 yang ditandatangani oleh Pemeriksa atas nama Dra.Sugiharti, dkk dengan kesimpulan sebagai berikut :

1 Barang bukti biji dan daun kering milik Ferdy alias Edy bin Yohanis berteman tersebut diatas adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 lampiran Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2 Barang bukti urine dan darah milik Ferdy alias Edy bin Yohanis tersebut diatas mengandung bahan THC (Tetra Hydrocannabinol) yang merupakan hasil metabolit dari ganja, yang berarti Tersangka adalah pemakai ganja yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 lampiran Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3 Barang bukti urine dan darah milik Ade Aswan bin Baharuddin serta urine dan darah milik Ramadhan alias Madan bin Herman tersebut diatas tidak ditemukan bahan narkotika.

4 Barang bukti kristal bening (dalam pipet kaca/pireks) milik Ferdy alias Edy bin Yohanis berteman tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

A T A U

K E D U A

Bahwa terdakwa Ferdy Rante alias Edy bin Yohanis (selanjutnya disebut Terdakwa) pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2013 sekira pukul 17.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2013 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013, bertempat di Depan Kantor Polres Luwu Utara, Kelurahan Kappuna, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba, *tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Awalnya Terdakwa berasal dari Kendari bersama dengan 2 (dua) orang temannya yaitu atas nama saksi Ramadan alias Madan dan saksi Ade Aswan, dimana kedua orang tersebut diajak dan disewa serta nanti akan diupah oleh Terdakwa untuk ikut dalam jual beli durian di Masamba, Kabupaten Luwu Utara menuju Kota Kendari Sulawesi Tenggara dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry warna biru Nopol DT-8193-FE yang disewa oleh Terdakwa dari Kendari. Setelah selesai membeli durian dari Masamba, Terdakwa bersama kedua temannya pun kembali ke Kendari. Dalam perjalanan kembali tepatnya pada waktu sebagaimana terurai diawal dakwaan diatas, tepatnya saat melintas di depan kantor Polres Luwu Utara, mobil Suzuki Carry yang dikendarai Terdakwa dicegat oleh beberapa petugas Polres Luwu Utara antara lain saksi Abrianto Kalembang dan saksi Muharram yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa mobil yang dikendarai Terdakwa tersebut diduga membawa barang jenis narkotika ;

Setelah dicegat, mobil Terdakwa dibawa ke halaman kantor Polres Luwu Utara, lalu seluruh barang bawaan termasuk durian diturunkan dari mobil dan dilakukan penggeledahan terhadap mobil yang dikendarai Terdakwa beserta barang bawaannya. Dalam penggeledahan terhadap barang bawaan Terdakwa, ditemukan oleh petugas Polres Luwu Utara yakni oleh saksi Muharram barang berupa 1 (satu) buah botol kaca (pireks) yang didalamnya terdapat endapan yang diduga shabu di dalam botol parfum, sedangkan saksi Abrianto Kalembang menemukan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

barang berupa 2 (dua) linting ganja bersama 1 (satu) buah jarum yang disimpan dalam bungkus rokok bekas Sampoerna A Evolution dan 1 (satu) buah cangklong yaitu alat yang digunakan untuk penghisap yang ada dalam tas Terdakwa hingga akhirnya Terdakwa pun ditangkap dan diproses hukum. Adapun barang-barang tersebut adalah barang milik Terdakwa yang dibawanya sejak dari Kendari dimana baik ganja maupun shabu diperoleh Terdakwa seminggu sebelum ditangkap dari seorang kurir bernama Andi yang berhubungan dengan Terdakwa melalui handphone guna memesan shabu atau ganja, kemudian dengan menyimpan uang harga pembelian di satu tempat tertentu, tidak lama kemudian Andi dihubungi Terdakwa untuk mengambil barang (shabu/ganja) di suatu tempat yang sudah ditentukannya, sehingga Terdakwa tidak pernah bertemu muka dengan Andi yang awalnya Andi berhubungan dengan Terdakwa karena diberikan nomor handphone oleh salah satu teman Terdakwa bernama Bayu. Hingga akhirnya setelah diperoleh barang baik berupa ganja maupun shabu tersebut, Terdakwa pun kemudian sempat menggunakannya. Dimana kemudian pada saat hendak kembali ke Kendari setelah membeli durian di Masamba, Terdakwa ditemukan memiliki, menyimpan, menguasai barang berupa 1 (satu) buah botol kaca (pireks) yang didalamnya terdapat endapan yang diduga shabu di dalam botol parfum dan 2 (dua) linting ganja dengan tidak ada izin sama sekali dari pihak yang berwenang dan tidak memiliki kapasitas sebagai orang atau pihak yang dibenarkan melakukan perbuatan sedemikian rupa ataupun telah dilakukan oleh Terdakwa bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari No.Lab : 88/NNF/I/2013 tertanggal 21 Januari 2013 yang ditandatangani oleh Pemeriksa atas nama Dra.Sugiharti, dkk dengan kesimpulan sebagai berikut :

1. Barang bukti biji dan daun kering milik Ferdy alias Edy bin Yohanis berteman tersebut diatas adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 lampiran Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Barang bukti urine dan darah milik Ferdy alias Edy bin Yohanis tersebut diatas mengandung bahan THC (Tetra Hydrocannabinol) yang merupakan hasil metabolit dari ganja, yang berarti Tersangka adalah pemakai ganja yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 lampiran Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
3. Barang bukti urine dan darah milik Ade Aswan bin Baharuddin serta urine dan darah milik Ramadhan alias Madan bin Herman tersebut diatas tidak ditemukan bahan narkotika.
4. Barang bukti kristal bening (dalam pipet kaca/pireks) milik Ferdy alias Edy bin Yohanis berteman tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

A T A U

K E T I G A

Bahwa terdakwa Ferdy Rante alias Edy bin Yohanis (selanjutnya disebut Terdakwa) pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2013 sekira pukul 17.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2013 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013, bertempat di Depan Kantor Polres Luwu Utara, Kelurahan Kappuna, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba, *tanpa hak dan melawan hukum diduga keras sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Awalnya Terdakwa berasal dari Kendari bersama dengan 2 (dua) orang temannya yaitu atas nama saksi Ramadan alias Madan dan saksi Ade Aswan, dimana kedua orang tersebut diajak dan disewa serta nanti akan diupah oleh Terdakwa untuk ikut dalam jual beli durian di Masamba, Kabupaten Luwu Utara menuju Kota Kendari Sulawesi Tenggara dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry warna biru Nopol DT-8193-FE yang disewa oleh Terdakwa dari Kendari. Setelah selesai membeli durian dari Masamba, Terdakwa bersama kedua temannya pun kembali ke Kendari. Dalam perjalanan kembali tepatnya pada waktu sebagaimana terurai diawal dakwaan diatas, tepatnya saat melintas di depan kantor Polres Luwu Utara, mobil Suzuki Carry yang dikendarai Terdakwa dicegat oleh beberapa petugas Polres Luwu Utara antara lain saksi Abrianto Kalembang dan saksi Muharram yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa mobil yang dikendarai Terdakwa tersebut diduga membawa barang jenis narkotika ;

Setelah dicegat, mobil Terdakwa dibawa ke halaman kantor Polres Luwu Utara, lalu seluruh barang bawaan termasuk durian diturunkan dari mobil dan dilakukan penggeledahan terhadap mobil yang dikendarai Terdakwa beserta barang bawaannya. Dalam penggeledahan terhadap barang bawaan Terdakwa, ditemukan oleh petugas Polres Luwu Utara yakni oleh saksi Muharram barang berupa 1 (satu) buah botol kaca (pireks) yang didalamnya terdapat endapan yang diduga shabu di dalam botol parfum, sedangkan saksi Abrianto Kalembang menemukan barang berupa 2 (dua) linting ganja bersama 1 (satu) buah jarum yang disimpan dalam bungkus rokok bekas Sampoerna A Evolution dan 1 (satu) buah cangklong yaitu alat yang digunakan untuk penghisap yang ada dalam tas Terdakwa hingga akhirnya Terdakwa pun ditangkap dan diproses hukum. Adapun barang-barang tersebut adalah barang milik Terdakwa yang dibawanya sejak dari Kendari dimana baik ganja maupun shabu diperoleh Terdakwa seminggu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sebelum ditangkap dari seorang kurir bernama Andi yang berhubungan dengan Terdakwa melalui handphone guna memesan shabu atau ganja, kemudian dengan menyimpan uang harga pembelian di satu tempat tertentu, tidak lama kemudian Andi dihubungi Terdakwa untuk mengambil barang (shabu/ganja) di suatu tempat yang sudah ditentukannya, sehingga Terdakwa tidak pernah bertemu muka dengan Andi yang awalnya Andi berhubungan dengan Terdakwa karena diberikan nomor handphone oleh salah satu teman Terdakwa bernama Bayu. Hingga akhirnya setelah diperoleh barang baik berupa ganja maupun shabu tersebut, Terdakwa pun kemudian sempat menggunakannya. Dimana kemudian pada saat hendak kembali ke Kendari setelah membeli durian di Masamba, Terdakwa ditemukan memiliki, menyimpan, menguasai barang berupa 1 (satu) buah botol kaca (pireks) yang didalamnya terdapat endapan yang diduga shabu di dalam botol parfum dan 2 (dua) linting ganja dengan tidak ada izin sama sekali dari pihak yang berwenang dan tidak memiliki kapasitas sebagai orang atau pihak yang dibenarkan melakukan perbuatan sedemikian rupa ataupun telah dilakukan oleh Terdakwa bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari No.Lab : 88/NNF/I/2013 tertanggal 21 Januari 2013 yang ditandatangani oleh Pemeriksa atas nama Dra.Sugiharti, dkk dengan kesimpulan sebagai berikut :

1. Barang bukti biji dan daun kering milik Ferdy alias Edy bin Yohanis berteman tersebut diatas adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 lampiran Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Barang bukti urine dan darah milik Ferdy alias Edy bin Yohanis tersebut diatas mengandung bahan THC (Tetra Hydrocannabinol) yang merupakan hasil metabolit dari ganja, yang berarti Tersangka adalah pemakai ganja yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 lampiran Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
3. Barang bukti urine dan darah milik Ade Aswan bin Baharuddin serta urine dan darah milik Ramadhan alias Madan bin Herman tersebut diatas tidak ditemukan bahan narkotika.
4. Barang bukti kristal bening (dalam pipet kaca/pireks) milik Ferdy alias Edy bin Yohanis berteman tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor

urut 61 lampiran Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Terdakwa didepan persidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa membenarkan serta tidak mengajukan Eksepsi atau keberatan atas dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Saksi-saksi dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi I : **Abrianto Kalembang.**

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengenal Terdakwa dan Saksi baru mengenalnya setelah peristiwa tersebut terjadi, dan Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun terikat hubungan pekerjaan dengannya ;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangannya kepada Penyidik dari Kepolisian Resort Luwu Utara dan Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara tersebut ;
- Bahwa Saksi adalah anggota polisi pada Kepolisian Resort Luwu Utara ;
- Bahwa Saksi mengerti Terdakwa diajukan kepersidangan sehubungan dengan tertangkapnya Terdakwa oleh Saksi bersama-sama dengan rekan-rekan Saksi atas dugaan penyalahgunaan narkotika jenis ganja dan shabu-shabu yang terjadi pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2013 sekira pukul 17.00 Wita di depan Kantor Polres Luwu Utara yang terletak di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Kappuna, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara ;
- Bahwa awalnya Saksi bersama dengan rekan Saksi yang bernama Muharram (anggota polisi pada Polres Luwu Utara) serta beberapa orang anggota polisi lainnya melakukan razia di depan Polres Luwu Utara ;
- Bahwa pada saat itu ada informasi dari masyarakat yang memberitahukan kalau mobil Suzuki Carry warna biru dengan No.Pol DT-8139-FE diduga membawa narkotika jenis ganja dan shabu ;
- Bahwa sekira 5 (lima) menit kemudian di depan Polres Luwu Utara melintas mobil dengan ciri-ciri tersebut sehingga Saksi dan saksi Muharram langsung memberhentikan lalu melakukan penggeledahan terhadap mobil yang dikendarai oleh Terdakwa tersebut dan pada saat dilakukan penggeledahan, Saksi dan saksi Muharram menemukan 1 (satu) barang

yang diduga narkotika jenis shabu diendapkan/ditempel dalam sebuah kaca /pireks yang disimpan dalam botol parfum warna hijau, 2 (dua) buah lintingan yang diduga narkotika jenis ganja bersama 1 (satu) jarum yang disimpan dalam bungkus rokok Sampoerna Evolution, 1 (satu) buah cangklong yaitu alat yang dipergunakan untuk penghisap yang ditemukan di tas putih milik Terdakwa, 4 (empat) lembar kertas rokok serta 2 (dua) kertas ukuran agak kecil ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa barang-barang yang ditemukan oleh Saksi dan saksi Muharram tersebut diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya sehingga Saksi dan anggota polisi lainnya kemudian menangkap dan mengamankan Terdakwa beserta barang buktinya ;

- Bahwa ketika Saksi dan anggota polisi lainnya bertanya kepada Terdakwa, Terdakwa menerangkan kalau ganja dan shabu-shabu beserta alat penghisapnya tersebut untuk Terdakwa pakai sendiri ;

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap kendaraan tersebut, didalam mobil Suzuki Carry tersebut selain Terdakwa juga ada Ade yang bertugas mengemudikan mobil dan Madan yang duduk disamping Terdakwa ;

- Bahwa mobil Suzuki Carry tersebut mengangkut durian dari Masamba untuk dijual ke Kendari ;

- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan atau menguasai barang yang diduga narkotika jenis ganja dan shabu-shabu tersebut ;

- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan terkecuali mengenai keberadaan 1 (satu) buah jarum yang tidak Terdakwa akui kepemilikannya.

Saksi II : **Muharram.**

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengenal Terdakwa dan Saksi baru mengenalnya setelah peristiwa tersebut terjadi, dan Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun terikat hubungan pekerjaan dengannya ;

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangannya kepada Penyidik dari Kepolisian Resort Luwu Utara dan Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara tersebut ;

- Bahwa Saksi adalah anggota polisi pada Kepolisian Resort Luwu Utara ;

- Bahwa Saksi mengerti Terdakwa diajukan kepersidangan sehubungan dengan tertangkapnya Terdakwa oleh Saksi bersama-sama dengan rekan-rekan Saksi atas dugaan penyalahgunaan narkotika jenis ganja dan shabu-shabu yang terjadi pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2013 sekira pukul 17.00 Wita di depan Kantor Polres Luwu Utara yang terletak di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Kappuna, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa awalnya Saksi bersama dengan rekan Saksi yang bernama Abrianto Kalembang (anggota polisi pada Polres Luwu Utara) serta beberapa orang anggota polisi lainnya melakukan razia di depan Polres Luwu Utara ;

- Bahwa pada saat itu ada informasi dari masyarakat yang memberitahukan kalau mobil Suzuki Carry warna biru dengan No.Pol DT-8139-FE diduga membawa narkotika jenis ganja dan shabu ;

- Bahwa sekira 5 (lima) menit kemudian di depan Polres Luwu Utara melintas mobil dengan ciri-ciri tersebut sehingga Saksi dan saksi Abrianto Kalembang langsung memberhentikan lalu melakukan penggeledahan terhadap mobil yang dikendarai oleh Terdakwa tersebut dan pada saat dilakukan penggeledahan, Saksi dan saksi Abrianto Kalembang menemukan 1 (satu) barang yang diduga narkotika jenis shabu diendapkan/ditempel dalam sebuah kaca /pireks yang disimpan dalam botol parfum warna hijau, 2 (dua) buah lintingan yang diduga narkotika jenis ganja bersama 1 (satu) jarum yang disimpan dalam bungkus rokok Sampoerna Evolution, 1 (satu) buah cangklong yaitu alat yang dipergunakan untuk penghisap yang ditemukan di tas putih milik Terdakwa, 4 (empat) lembar kertas rokok serta 2 (dua) kertas ukuran agak kecil ;

- Bahwa barang-barang yang ditemukan oleh Saksi dan saksi Abrianto Kalembang tersebut diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya sehingga Saksi dan anggota polisi lainnya kemudian menangkap dan mengamankan Terdakwa beserta barang buktinya ;

- Bahwa ketika Saksi dan anggota polisi lainnya bertanya kepada Terdakwa, Terdakwa menerangkan kalau ganja dan shabu-shabu beserta alat penghisapnya tersebut untuk Terdakwa pakai sendiri ;

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap kendaraan tersebut, didalam mobil Suzuki Carry tersebut selain Terdakwa juga ada Ade yang bertugas mengemudikan mobil dan Madan yang duduk disamping Terdakwa ;

- Bahwa mobil Suzuki Carry tersebut mengangkut durian dari Masamba untuk dijual ke Kendari ;

- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan atau menguasai barang yang diduga narkotika jenis ganja dan shabu-shabu tersebut ;

- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan.

Saksi III : **Ramadan alias Madan.**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun terikat karena hubungan pekerjaan dengannya ;

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangannya kepada Penyidik dari Kepolisian Resort Luwu Utara dan Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara tersebut ;

- Bahwa Saksi mengerti Terdakwa diajukan kepersidangan sehubungan dengan tertangkapnya Terdakwa oleh petugas dari Kepolisian Resort Luwu Utara atas dugaan penyalahgunaan narkotika jenis ganja dan shabu-shabu yang terjadi pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2013 sekira pukul 17.00 Wita di depan Kantor Polres Luwu Utara yang terletak di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Kappuna, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara ;

- Bahwa awalnya Saksi dan saksi Ade Aswan diajak oleh Terdakwa ke Masamba dengan tujuan membantu Terdakwa membeli durian untuk kemudian dijual kembali di Kendari dan untuk itu Terdakwa akan memberikan upah/gaji kepada Saksi dan saksi Ade Aswan ;

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2013 sekira pukul 12.00 Wita, Terdakwa bersama dengan Saksi dan saksi Ade Aswan berangkat dari Kendari dengan mengendarai mobil Suzuki Carry warna biru No.Pol. DT-8139-FE yang disewa/rental oleh Terdakwa dan sampai di Luwu Utara pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2013 sekira pukul 04.00 Wita (shubuh) kemudian singgah (istirahat) di rumah orang tua saksi Ade Aswan di Sabbang ;

- Bahwa kemudian sekira pukul 06.00 Wita Terdakwa bersama dengan Saksi dan saksi Ade Aswan berangkat ke Pasar Sentral Masamba untuk membeli durian dan setelah selesai lalu sekira pukul 12.00 Wita kembali lagi ke rumah orang tua saksi Ade Aswan di Sabbang ;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 16.00 Wita Terdakwa dan Saksi serta saksi Ade Aswan berangkat menuju ke Kendari dan dalam perjalalan tersebut ketika melintas di depan kantor Polres Luwu Utara yang terletak di Jalan

Ahmad Yani, Kelurahan Kappuna, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, mobil yang dikendarai oleh Saksi bersama dengan Terdakwa dan saksi Ade Aswan diberhentikan oleh petugas dari Kepolisian Resort Luwu Utara (pada saat itu yang mengemudikan mobil adalah saksi Ade Aswan sedangkan Terdakwa dan Saksi duduk di sampingnya) ;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan, petugas dari Kepolisian Resort Luwu Utara menemukan barang yang diduga narkotika jenis shabu diendapkan/ditempel dalam sebuah kaca /pireks yang disimpan dalam botol parfum warna hijau, 2 (dua) buah lintingan yang diduga narkotika jenis ganja bersama 1 (satu) jarum yang disimpan dalam bungkus rokok Sampoerna Evolution, 1 (satu) buah cangklong yaitu alat yang dipergunakan untuk penghisap yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ditemukan di tas putih milik Terdakwa, 4 (empat) lembar kertas rokok serta 2 (dua) kertas ukuran agak kecil ;

- Bahwa barang-barang yang ditemukan oleh petugas tersebut diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya sehingga kemudian Terdakwa beserta barang bukti tersebut ditangkap dan diamankan oleh petugas ;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui sama sekali mengenai barang yang diduga narkotika jenis shabu dan ganja tersebut oleh karena Terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada Saksi mengenai keberadaan barang-barang tersebut ;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan atau menguasai barang yang diduga narkotika jenis ganja dan shabu-shabu tersebut ;

- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan.

Saksi IV : **Ade Aswan.**

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun terikat karena hubungan pekerjaan dengannya ;

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangannya kepada Penyidik dari Kepolisian Resort Luwu Utara dan Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara tersebut ;

- Bahwa Saksi mengerti Terdakwa diajukan kepersidangan sehubungan dengan tertangkapnya Terdakwa oleh petugas dari Kepolisian Resort Luwu Utara atas dugaan penyalahgunaan narkotika jenis ganja dan shabu-shabu

yang terjadi pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2013 sekira pukul 17.00 Wita di depan Kantor Polres Luwu Utara yang terletak di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Kappuna, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara ;

- Bahwa awalnya Saksi dan saksi Ramadan alias Madan diajak oleh Terdakwa ke Masamba dengan tujuan membantu Terdakwa membeli durian untuk kemudian dijual kembali di Kendari dan untuk itu Terdakwa akan memberikan upah/gaji kepada Saksi dan saksi Ramadan alias Madan ;

- Bahwa dalam pembelian durian tersebut, Saksi dan Terdakwa sepakat untuk menggunakan modal mereka berdua sekaligus dalam membagi hasilnya/keuntungannya ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2013 sekira pukul 12.00 Wita, Terdakwa bersama dengan Saksi dan saksi Ramadan alias Madan berangkat dari Kendari dengan mengendarai mobil Suzuki Carry warna biru No.Pol. DT-8139-FE yang disewa/rental oleh Terdakwa dan sampai di Luwu Utara pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2013 sekira pukul 04.00 Wita (shubuh) kemudian singgah (istirahat) di rumah orang tua Saksi di Sabbang ;

- Bahwa kemudian sekira pukul 06.00 Wita Terdakwa bersama dengan Saksi dan saksi Ramadan alias Madan berangkat ke Pasar Sentral Masamba untuk membeli durian dan setelah selesai lalu sekira pukul 12.00 Wita kembali lagi ke rumah orang tua Saksi di Sabbang ;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 16.00 Wita Terdakwa dan Saksi serta saksi Ramadan alias Madan berangkat menuju ke Kendari dan dalam perjalalan tersebut ketika melintas di depan kantor Polres Luwu Utara yang terletak di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Kappuna, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, mobil yang dikendarai oleh Saksi bersama dengan Terdakwa dan saksi Ramadan alias Madan diberhentikan oleh petugas dari Kepolisian Resort Luwu Utara (pada saat itu yang mengemudikan mobil adalah Saksi sedangkan Terdakwa dan saksi Ramadan alias Madan duduk di sampingnya) ;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan, petugas dari Kepolisian Resort Luwu Utara menemukan barang yang diduga narkotika jenis shabu diendapkan/ditempel dalam sebuah kaca /pireks yang disimpan dalam botol parfum warna hijau, 2 (dua) buah lintingan yang diduga narkotika jenis ganja bersama 1 (satu) jarum yang disimpan dalam bungkus rokok Sampoerna Evolution, 1 (satu) buah cangklong yaitu alat yang dipergunakan untuk penghisap yang ditemukan di tas putih milik Terdakwa, 4 (empat) lembar kertas rokok serta 2 (dua) kertas ukuran agak kecil ;

- Bahwa barang-barang yang ditemukan oleh petugas tersebut diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya sehingga kemudian Terdakwa beserta barang bukti tersebut ditangkap dan diamankan oleh petugas ;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui sama sekali mengenai barang yang diduga narkotika jenis shabu dan ganja tersebut oleh karena Terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada Saksi mengenai keberadaan barang-barang tersebut ;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan atau menguasai barang yang diduga narkotika jenis ganja dan shabu-shabu tersebut ;

- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Saksi V : **Nirmawati alias Leo binti Massere.**

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun terikat karena hubungan pekerjaan dengannya ;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangannya kepada Penyidik dari Kepolisian Resort Luwu Utara dan Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara tersebut ;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa oleh karena Terdakwa merupakan klien dampingan/residen yang dirujuk untuk mendapatkan terapi rehabilitasi di Rumah Sakit Jiwa Propinsi Sulawesi Tenggara ;
- Bahwa Saksi mengerti Terdakwa diajukan kepersidangan sehubungan dengan tertangkapnya Terdakwa oleh petugas dari Kepolisian Resort Luwu Utara atas dugaan penyalahgunaan narkotika jenis ganja dan shabu-shabu yang terjadi pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2013 sekira pukul 17.00 Wita di depan Kantor Polres Luwu Utara yang terletak di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Kappuna, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara ;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Konselor pada Badan Narkotika Kendari Propinsi Sulawesi Tenggara yang mempunyai peran dan fungsi menjangkau, mendampingi, mengkonseling dan merujuk residen penyalah guna narkoba untuk mendapatkan terapi sosial, medis dan rehabilitasi rumah sakit yang ditunjuk oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Kementrian Kesehatan sebagai institusi wajib lapor penyalah guna narkotika, dan terakhir Saksi ditunjuk selaku Konselor Adiksi (Tenaga

Penyuluh Non PNS Bidang Pemberdayaan Masyarakat) berdasarkan Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Propinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 56.a Tahun 2013 tanggal 2 Januari 2013 tentang Pengangkatan Tenaga Penyuluh Non PNS Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Konselor Adiksi) Badan Narkotika Nasional Propinsi Sulawesi Tenggara tahun Anggaran 2013 ;

- Bahwa Terdakwa menjadi klien dampingan/residen Saksi di rumah Sakit Jiwa Kendari Sulawesi Tenggara sejak tanggal 1 Oktober 2012, dan sebelumnya Saksi sudah menjadi Konselornya Terdakwa sejak bulan Juni 2012 yang mana sebelumnya Saksi telah melakukan penjangkauan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa telah menggunakan narkotika jenis ganja lebih kurang selama 2 (dua) tahun ;
- Bahwa Terdakwa di rehabilitasi di Rumah Sakit Jiwa Kendari Sulawesi Tenggara karena penggunaan ganja sejak tanggal 1 Oktober 2012 setelah dilakukan test urine terhadap Terdakwa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

di Puskesmas Jati Raya Kota Kendari dengan hasil Terdakwa dinyatakan positif mengkonsumsi ganja ;

- Bahwa walaupun test urine sudah dilakukan sejak tanggal 1 Oktober 2012 namun hasil testnya tidak bisa langsung keluar dan baru keluar tanggal 28 Januari 2013 berdasarkan Surat Keterangan Rapid Test Narkoba Nomor : 009.A/JR/I/2013 ;

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan, dokter Rumah Sakit Jiwa Kendari merekomendasikan agar Terdakwa direhabilitasi rawat jalan dan selama rehabilitasi tersebut dirinya wajib lapor ke Rumah Sakit Jiwa untuk diberi obat substitusi/obat pengganti narkotika yang berfungsi menghilangkan efek ketika tidak menggunakan narkotika ;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, masa rehabilitasi rawat jalan normalnya berlangsung selama 3 (tiga) sampai dengan 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang apabila pasien belum sembuh dari ketergantungan ;

- Bahwa selama proses rehabilitasi, Terdakwa tidak diperkenankan untuk membawa/ mengkonsumsi narkotika jenis ganja dan shabu-shabu, namun sebagai pasien rawat jalan hal ini diwajarkan dengan syarat diketahui/dikontrol oleh pihak yang terkait dalam upaya rehabilitasinya, misalnya pihak Konselor ;

- Bahwa yang dimaksud dengan diwajarkan adalah ketika seorang pengguna narkotika *relaps* (*berada dalam keadaan dimana dirinya tersugesti untuk menggunakan kembali*), maka pada saat itu akan menggunakannya,

sehingga pengguna narkotika tersebut pasti menyimpan narkotika dalam jumlah sedikit untuk mengobati keadaan relaps tersebut ;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, tidak ada takaran yang pasti untuk pecandu yang mengalami relaps oleh karena yang mengetahui takarannya pada saat seorang pecandu mengalami relaps adalah pecandu itu sendiri ;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, sejak Oktober 2012 sampai dengan tertangkap polisi, Terdakwa tidak pernah melaksanakan wajib lapor ke Rumah Sakit Jiwa tempat Terdakwa direhabilitasi dan Terdakwa-pun tidak pernah memberitahu Saksi kalau dirinya menggunakan ganja/shabu-shabu lagi ;

- Bahwa pada saat Terdakwa bersama-sama dengan saksi Madan dan saksi Ade berangkat ke Masamba, Terdakwa tidak pernah melapor ke Rumah Sakit Jiwa tempat dirinya direhabilitasi serta melapor kepada Saksi selaku Konselor Terdakwa kalau dirinya membawa narkotika jenis ganja dan shabu-shabu ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa sebelum tertangkap polisi, terakhir Saksi bertemu dengan Terdakwa pada bulan Desember 2012 di kantor Saksi bukan untuk kepentingan Konseling selaku klien dampingan/ residen, melainkan hanya untuk urusan pertemanan biasa ;

- Bahwa Saksi sudah menjadi Konseling di Badan Narkotika Nasional (BNN) sejak tahun 2012 dan Surat Keputusan Pengangkatan Saksi selaku Konselor di Badan Narkotika Nasional (BNN) selalu diperbarui setiap tahunnya ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangannya kepada Penyidik dari Kepolisian Resort Luwu Utara dan Terdakwa membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara tersebut ;

- Bahwa Terdakwa mengerti dirinya diajukan kepersidangan sehubungan dengan tertangkapnya Terdakwa atas kepemilikan Narkotika yang diduga jenis ganja dan shabu-shabu yang terjadi pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2013 sekira pukul 17.00 Wita di depan Kantor Polres Luwu Utara yang terletak di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Kappuna, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara ;

- Bahwa awalnya saksi Ade Aswan dan saksi Ramadan alias Madan diajak oleh Terdakwa ke Masamba dengan tujuan membantu Terdakwa membeli durian untuk kemudian dijual kembali di Kendari dan untuk itu Terdakwa akan memberikan upah/gaji kepada saksi Ade Aswan dan saksi Ramadan alias Madan ;

- Bahwa dalam pembelian durian tersebut, saksi Ade Aswan dan Terdakwa sepakat untuk menggunakan modal mereka berdua sekaligus dalam membagi hasilnya/keuntungannya ;

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2013 sekira pukul 12.00 Wita, Terdakwa bersama dengan saksi Ade Aswan dan saksi Ramadan alias Madan berangkat dari Kendari dengan mengendarai mobil Suzuki Carry warna biru No.Pol. DT-8139-FE yang disewa/rental oleh Terdakwa dan sampai di Luwu Utara pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2013 sekira pukul 04.00 Wita (shubuh) kemudian singgah (istirahat) di rumah orang tua saksi Ade Aswan di Sabbang ;

- Bahwa kemudian sekira pukul 06.00 Wita Terdakwa bersama dengan saksi Ade Aswan dan saksi Ramadan alias Madan berangkat ke Pasar Sentral Masamba untuk membeli durian dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

setelah selesai lalu sekira pukul 12.00 Wita kembali lagi ke rumah orang tua saksi Ade Aswan di Sabbang ;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 16.00 Wita Terdakwa dan saksi Ade Aswan serta saksi Ramadan alias Madan berangkat menuju ke Kendari dan dalam perjalalan tersebut ketika melintas di depan kantor Polres Luwu Utara yang terletak di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Kappuna, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, mobil yang dikendarai oleh saksi Ade Aswan bersama dengan Terdakwa dan saksi Ramadan alias Madan diberhentikan oleh petugas dari Kepolisian Resort Luwu Utara (pada saat itu yang mengemudikan mobil adalah saksi Ade Aswan sedangkan Terdakwa dan saksi Ramadan alias Madan duduk disampingnya) ;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan, petugas dari Kepolisian Resort Luwu Utara menemukan barang yang diduga narkotika jenis shabu diendapkan/ditempel dalam sebuah kaca /pireks yang disimpan dalam botol parfum warna hijau, 2 (dua) buah lintingan yang diduga narkotika jenis ganja bersama 1 (satu) jarum yang disimpan dalam bungkus rokok Sampoerna Evolution, 1 (satu) buah cangklong yaitu alat yang dipergunakan untuk penghisap yang ditemukan di tas putih milik Terdakwa, 4 (empat) lembar kertas rokok serta 2 (dua) kertas ukuran agak kecil ;
- Bahwa barang-barang yang ditemukan oleh petugas tersebut diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya sehingga kemudian Terdakwa beserta barang bukti tersebut ditangkap dan diamankan oleh petugas ;
- Bahwa mengenai barang yang diduga narkotika jenis shabu yang diendapkan/ditempelkan dalam sebuah kaca/pireks yang disimpan dalam botol parfum warna hijau menurut Terdakwa bukanlah miliknya dan Terdakwa tidak mengetahui siapa pemiliknya, namun botol parfum yang berada dalam mobil tersebut benar miliknya dan Terdakwa yang mengambilnya dari kamar Terdakwa oleh karena di mobil tidak ada parfumnya dan Terdakwa tidak mengetahui kalau di dalam botol parfum tersebut terdapat kaca/pireks yang ada endapan shabunya ;
- Bahwa beberapa hari sebelum Terdakwa ditangkap di Masamba, Terdakwa sempat mengkonsumsi ganja sekitar 1 (satu) linting tanpa sepengetahuan dan seijin pihak Konselor, yang mana ganja tersebut diperolehnya dengan cara membeli melalui seseorang yang bernama Bayu, yang setelah terjadi kesepakatan Terdakwa diberi nomor handphone milik seorang kurir yang bernama Andi dan setelah berkomunikasi melalui handphone lalu memesan ganja atau shabu kemudian setelah menyimpan uang pembelian di suatu tempat tertentu, Andi lalu menghubungi Terdakwa untuk mengambil barang (ganja/shabu) di suatu tempat yang sudah ditentukan pula yaitu di deker salah satu tempat di Kota Kendari, sehingga Terdakwa tidak pernah bertemu dengan Andi ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Terdakwa memperoleh ganja dari Andi sebanyak 3 (tiga) kali sedangkan shabu sebanyak 1 (satu) kali ;

- Bahwa Terdakwa memiliki, menguasai, menyimpan 2 (dua) linting ganja dan 1 (satu) buah pireks yang didalamnya terdapat endapan shabu tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri oleh karena Terdakwa dalam status rehabilitasi akibat ketergantungan narkotika sehingga ketika sewaktu-waktu membutuhkan Terdakwa bisa memakainya ;

- Bahwa saksi Ade Aswan dan saksi Ramadan alias Madan tidak mengetahui sama sekali mengenai barang yang diduga narkotika jenis shabu dan ganja tersebut oleh karena Terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada mereka mengenai keberadaan barang-barang tersebut ;

- Bahwa Terdakwa pernah menceritakan kepada saksi Ade Aswan kalau dirinya dalam masa rehabilitasi karena ketergantungan narkotika ;

- Bahwa Terdakwa menjalani rehabilitasi di lembaga ORC Noid Kendari yang bekerjasama dengan Rumah Sakit Jiwa Kendari dan BNN Kendari sejak Oktober 2012 ;

- Bahwa Terdakwa menjalani rehabilitasi oleh karena diarahkan lembaga ORC Noid Kendari agar dirinya berkonsultasi dengan dokter psikiater yang berada di Rumah Sakit Jiwa Kendari ;

- Bahwa dalam masa rehabilitasi, Terdakwa tidak dikarantina tetapi rehab dengan rawat jalan dan harus melakukan wajib lapor selama masa rehabilitasi untuk mendapatkan terapi agar dapat menghilangkan ketergantungan terhadap narkotika ;

- Bahwa selama masa rehabilitasi, Terdakwa diberi oleh dokter obat yang berbentuk pil dan dokter tidak pernah memberikan/merekomendasikan obat dalam bentuk ganja/shabu ;

- Bahwa Terdakwa membawa ganja/shabu untuk mengganti obat dari dokter oleh karena obat dari dokter telah habis, namun demikian Terdakwa tidak pernah berkonsultasi lagi dengan dokter yang menanganinya dalam masa rehabilitasi oleh karena sedang sibuk dan belum ada kesempatan bertemu dengan dokter tersebut ;

- Bahwa Terdakwa pada saat membawa narkotika jenis ganja dan shabu-shabu tersebut tidak melapor/memberitahu kepada dokter yang merawatnya dalam masa rehabilitasi maupun kepada Konselor dari lembaga ORC Noid di Kendari (*dalam hal ini kepada saksi Nirmawati alias Leo*) ;

- Bahwa Terdakwa tidak dibenarkan memiliki, menyimpan atau menguasai bahkan mengkonsumsi narkotika selama dalam masa rehabilitasi tersebut ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa selain menghadirkan Saksi-saksi, dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa :

- 2 (dua) buah linting yang diduga narkotika jenis ganja yang disimpan dalam 1 (satu) sachet plastik klip dengan berat netto 0,5387 gram (sisa setelah uji lab),
- 1 (satu) buah kaca/pireks yang didalamnya terdapat endapan shabu dengan berat netto 0,0024 gram (sisa uji lab),
- 1 (satu) buah cangklong yaitu alat yang dipergunakan untuk penghisap tembakau,
- 1 (satu) buah kotak/botol parfum ruangan warna hijau kuning,
- 4 (empat) lembar kertas rokok serta 2 (dua) gulungan kertas ukuran agak kecil,
- 1 (satu) buah jarum,
- 1 (satu) buah pembungkus rokok sampoerna evolution,

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi–saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang satu sama lainnya saling bersesuaian maka telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti dirinya diajukan kepersidangan sehubungan dengan tertangkapnya Terdakwa atas kepemilikan barang yang diduga Narkotika jenis ganja dan shabu-shabu yang terjadi pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2013 sekira pukul 17.00 Wita di depan Kantor Polres Luwu Utara yang terletak di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Kappuna, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara ;
- Bahwa awalnya saksi Ade Aswan dan saksi Ramadan alias Madan diajak oleh Terdakwa ke Masamba dengan tujuan membantu Terdakwa membeli durian untuk kemudian dijual kembali di Kendari dan untuk itu Terdakwa akan memberikan upah/gaji kepada saksi Ade Aswan dan saksi Ramadan alias Madan ;
- Bahwa dalam pembelian durian tersebut, saksi Ade Aswan dan Terdakwa sepakat untuk menggunakan modal mereka berdua sekaligus dalam membagi hasilnya/keuntungannya ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2013 sekira pukul 12.00 Wita, Terdakwa bersama dengan saksi Ade Aswan dan saksi Ramadan alias Madan berangkat dari Kendari dengan mengendarai mobil Suzuki Carry warna biru No.Pol. DT-8139-FE yang disewa/rental oleh Terdakwa dan sampai di Luwu Utara pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2013 sekira pukul 04.00 Wita (shubuh) kemudian singgah (istirahat) di rumah orang tua saksi Ade Aswan di Sabbang ;
- Bahwa kemudian sekira pukul 06.00 Wita Terdakwa bersama dengan saksi Ade Aswan dan saksi Ramadan alias Madan berangkat ke Pasar Sentral Masamba untuk membeli durian dan setelah selesai lalu sekira pukul 12.00 Wita kembali lagi ke rumah orang tua saksi Ade Aswan di Sabbang ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 16.00 Wita Terdakwa dan saksi Ade Aswan serta saksi Ramadan alias Madan berangkat menuju ke Kendari dan dalam perjalalan tersebut ketika melintas di depan kantor Polres Luwu Utara yang terletak di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Kappuna, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, mobil yang dikendarai oleh saksi Ade Aswan bersama dengan Terdakwa dan saksi Ramadan alias Madan diberhentikan oleh petugas dari Kepolisian Resort Luwu Utara (pada saat itu yang mengemudikan mobil adalah saksi Ade Aswan sedangkan Terdakwa dan saksi Ramadan alias Madan duduk disampingnya) ;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan, petugas dari Kepolisian Resort Luwu Utara menemukan barang yang diduga narkotika jenis shabu diendapkan/ditempel dalam sebuah kaca /pireks yang disimpan dalam botol parfum warna hijau, 2 (dua) buah lintingan yang diduga narkotika jenis ganja bersama 1 (satu) jarum yang disimpan dalam bungkus rokok Sampoerna Evolution, 1 (satu) buah cangklong yaitu alat yang dipergunakan untuk penghisap yang ditemukan di tas putih milik Terdakwa, 4 (empat) lembar kertas rokok serta 2 (dua) kertas ukuran agak kecil ;
- Bahwa barang-barang yang ditemukan oleh petugas tersebut diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya sehingga kemudian Terdakwa beserta barang bukti tersebut ditangkap dan diamankan oleh petugas ;
- Bahwa mengenai barang yang diduga narkotika jenis shabu yang diendapkan/ditempelkan dalam sebuah kaca/pireks yang disimpan dalam botol parfum warna hijau menurut Terdakwa bukanlah miliknya dan Terdakwa tidak mengetahui siapa pemiliknya, namun botol parfum yang berada dalam mobil tersebut benar milik Terdakwa dan Terdakwa yang mengambilnya dari kamar Terdakwa oleh karena di mobil tersebut tidak ada parfumnya dan Terdakwa tidak mengetahui kalau di dalam botol parfum tersebut terdapat kaca/pireks yang ada endapan shabunya ;
- Bahwa beberapa hari sebelum Terdakwa ditangkap di Masamba, Terdakwa sempat mengkonsumsi ganja sekitar 1 (satu) linting tanpa sepengetahuan dan seijin pihak Konselor, yang mana ganja tersebut diperolehnya dengan cara membeli melalui seseorang yang bernama Bayu, yang setelah terjadi kesepakatan Terdakwa diberi nomor handphone milik seorang kurir yang bernama Andi dan setelah berkomunikasi melalui handphone lalu memesan ganja atau shabu kemudian setelah menyimpan uang pembelian di suatu tempat tertentu, Andi lalu menghubungi Terdakwa untuk mengambil barang (ganja/shabu) di suatu tempat yang sudah ditentukan pula yaitu di deker salah satu tempat di Kota Kendari, sehingga Terdakwa tidak pernah bertemu dengan Andi ;
- Bahwa Terdakwa telah memperoleh (membeli) ganja dari Andi sebanyak 3 (tiga) kali sedangkan shabu sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa Terdakwa memiliki, menguasai, menyimpan 2 (dua) linting ganja dan 1 (satu) buah pireks yang didalamnya terdapat endapan shabu tersebut adalah untuk dikonsumsi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sendiri oleh karena Terdakwa dalam status rehabilitasi akibat ketergantungan narkotika sehingga ketika sewaktu-waktu membutuhkan Terdakwa bisa memakainya ;

- Bahwa saksi Ade Aswan dan saksi Ramadan alias Madan tidak mengetahui sama sekali mengenai barang yang diduga narkotika jenis shabu dan ganja tersebut oleh karena Terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada mereka mengenai keberadaan barang-barang tersebut ;
- Bahwa Terdakwa pernah menceritakan kepada saksi Ade Aswan kalau dirinya dalam masa rehabilitasi karena ketergantungan narkotika ;
- Bahwa Terdakwa menjalani rehabilitasi di lembaga ORC Noid Kendari yang bekerjasama dengan Rumah Sakit Jiwa Kendari dan BNN Kendari sejak tanggal 1 Oktober 2012 dan Terdakwa diarahkan lembaga ORC Noid Kendari agar berkonsultasi dengan dokter psikiater yang berada di Rumah Sakit Jiwa Kendari ;
- Bahwa dalam masa rehabilitasi, Terdakwa tidak dikarantina tetapi rehab dengan rawat jalan dan harus melakukan wajib lapor selama masa rehabilitasi untuk mendapatkan terapi agar dapat menghilangkan ketergantungan terhadap narkotika ;
- Bahwa selama masa rehabilitasi, Terdakwa diberi oleh dokter obat yang berbentuk pil yang merupakan obat substitusi/obat pengganti narkotika yang berfungsi menghilangkan efek ketika tidak menggunakan narkotika dan dokter tidak pernah memberikan/ merekomendasikan obat dalam bentuk ganja/shabu;
- Bahwa Terdakwa membawa ganja/shabu untuk mengganti obat dari dokter oleh karena obat dari dokter telah habis, namun demikian Terdakwa tidak pernah berkonsultasi lagi dengan dokter yang menanganinya dalam masa rehabilitasi dengan alasan sedang sibuk dan belum ada kesempatan bertemu dengan dokter tersebut ;
- Bahwa Terdakwa pada saat membawa narkotika jenis ganja dan shabu-shabu tersebut tidak melapor/memberitahu kepada dokter yang merawatnya dalam masa rehabilitasi maupun kepada Konselor dari lembaga ORC Noid di Kendari (*dalam hal ini kepada saksi Nirmawati alias Leo*) ;
- Bahwa Terdakwa tidak dibenarkan memiliki, menyimpan atau menguasai bahkan mengkonsumsi narkotika selama dalam masa rehabilitasi rawat jalan tersebut ;
- Bahwa berdasarkan Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari No.Lab : 88/NNF/I/2013 tertanggal 21 Januari 2013 yang ditandatangani oleh

Pemeriksa atas nama Dra.Sugiharti, dkk dengan kesimpulan sebagai berikut :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1 Barang bukti biji dan daun kering milik Ferdy alias Edy bin Yohanis berteman tersebut diatas adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 lampiran Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

2 Barang bukti urine dan darah milik Ferdy alias Edy bin Yohanis tersebut diatas mengandung bahan THC (Tetra Hydrocannabinol) yang merupakan hasil metabolit dari ganja, yang berarti Tersangka adalah pemakai ganja yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 lampiran Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

3 Barang bukti urine dan darah milik Ade Aswan bin Baharuddin serta urine dan darah milik Ramadhan alias Madan bin Herman tersebut diatas tidak ditemukan bahan narkotika.

4 Barang bukti kristal bening (dalam pipet kaca/pireks) milik Ferdy alias Edy bin Yohanis berteman tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa baik Saksi-saksi dan Terdakwa mengenal serta membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa untuk dapat dinyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, maka terlebih dahulu harus dibuktikan apakah perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi semua unsur pasal yang didakwakan kepadanya dan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan *alternatif* yaitu *Pertama*, melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, *Kedua* melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, *Ketiga* melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif maka Majelis Hakim mempunyai kebebasan untuk memilih membuktikan

dakwaan Penuntut Umum yang bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan Majelis Hakim berpendapat lebih tepat untuk mempertimbangkan dakwaan ketiga yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1 Setiap orang ;

2 Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur setiap orang, kiranya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur pokok/inti dari tindak pidana incasu yaitu unsur penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

Ad.2. Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai penyalah guna sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 adalah *orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum* ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*tanpa hak*" adalah tanpa izin yang sah dari pejabat yang berwenang mengeluarkan izin dimaksud, sedangkan yang dimaksud "*melawan hukum*" adalah setiap perbuatan yang bertentangan dengan aturan hukum maupun peraturan perundang-undangan, tanpa hak juga mengandung makna tidak mempunyai kekuasaan/tidak mempunyai dasar untuk berbuat sesuatu karena telah ditentukan oleh undang-undang (*vide hal 292 dan 901, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI tahun 1988*) ;

Menimbang, bahwa yang termasuk Narkotika Golongan I sebagaimana diuraikan di dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062 Tahun 2009 adalah :

1. Tanaman *Papaver Somniferum L* dan semua bagian-bagiannya termasuk buah dan jeraminya, kecuali bijinya.
2. Opium mentah, yaitu getah yang membeku sendiri, diperoleh dari buah tanaman *Papaver Somniferum L* yang hanya mengalami pengolahan sekedar untuk pembungkus dan pengangkutan tanpa memperhatikan kadar morfinnya.
3. Opium masak terdiri dari :

a. candu, hasil yang diperoleh dari opium mentah melalui suatu rentetan pengolahan khususnya dengan pelarutan, pemanasan dan peragian dengan atau tanpa penambahan bahan-bahan lain, dengan maksud mengubahnya menjadi suatu ekstrak yang cocok untuk pemadatan.

b. jicing, sisa-sisa dari candu setelah dihisap, tanpa memperhatikan apakah candu itu dicampur dengan daun atau bahan lain.

c. jicingko, hasil yang diperoleh dari pengolahan jicing.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

4. Tanaman koka, tanaman dari semua genus *Erythroxylon* dari keluarga *Erythroxylaceae* termasuk buah dan bijinya.

5. Daun koka, daun yang belum atau sudah dikeringkan atau dalam bentuk serbuk dari semua tanaman genus *Erythroxylon* dari keluarga *Erythroxylaceae* yang menghasilkan kokain secara langsung atau melalui perubahan kimia.

6. Kokain mentah, semua hasil-hasil yang diperoleh dari daun koka yang dapat diolah secara langsung untuk mendapatkan kokaina.

7. Kokaina, *metil ester-1-bensoil ekgonina.*

8. Tanaman ganja, semua tanaman genus genus *cannabis* dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis.

9. *Tetrahydrocannabinol*, dan semua isomer serta semua bentuk stereo kimianya.

10. *Delta 9 tetrahydrocannabinol*, dan semua bentuk stereo kimianya.

11. Asetorfina : *3-0-acetiltetrahidro-7 -(1-hidroksi-1-metilbutil)-6, 14-endoeteno-oripavina.*

12. Acetil – alfa – metil fentanil : *N-[1-(-metilfenetil)-4-piperidil] asetanilida.*

13. Alfa-metilfentanil : *N-[1 (-metilfenetil)-4-piperidil] propionanilida.*

14. Alfa-metiltiofentanil : *N-[1-] 1-metil-2-(2-tienil) etil]-4-iperidil] priopionanilida.*

15. Beta-hidroksifentanil : *N-[1-(beta-hidroksifenetil)-4-piperidil] propionanilida.*

16. Beta-hidroksi-3-metilfentanil : *N-[1-(beta-hidroksifenetil)-3-metil-4piperidil] propio-nanilida.*

17. Desmorfina : *Dihidrodeoksimorfina.*

18. Etorfina : *tetrahidro-7 -(1-hidroksi-1-metilbutil)-6, 14- endoeteno-oripavina.*

19. Heroina : *Diacetilmorfina.*

20. Ketobemidona : *4-meta-hidroksifenil-1-metil-4- propionilpiperidina.*

21. 3-metilfentanil : *N-(3-metil-1-fenetil-4-piperidil) propionanilida.*

22. 3-metiltiofentanil : *N-[3-metil-1-[2-(2-tienil) etil]-4-piperidil] propionanilida.*

23. MPPP : *1-metil-4-fenil-4-piperidinol propianat (ester).*

24. PARA-FLUOROFENTANIL :*4'-fluoro-N-(1-fenetil-4-piperidil) propionanilida.*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

25. PEPAP : *1-fenetil-4-fenil-4-piperidinolasetat (ester).*

26. TIOFENTANIL : *N-[1-[2-(2-tienil)etil]-4-piperidil] propionanilida.*

27. BROLAMFETAMINA, nama lain DOB : *(}}-4-bromo-2,5-dimetoksi- –metilfenetilamina.*

28. DET : *3-[2-(dietilamino)etil] indol.*

29. DMA : *(+)-2,5-dimetoksi- –metilfenetilamina.*

30. DMHP : *3-(1 ,2-dimetilheptil)-7 ,8,9, 10-tetrahidro- 6,6,9-trimetil-6H- dibenzo[b, d]piran-1-ol.*

31. DMT : *3-[2-(dimetilamino)etil] indol.*

32. DOET : *(}}-4-etil-2,5-dimetoksi- –metilfenetilamina.*

33. ETISIKLIDINA, nama lain PCE : *N-etil-1-fenilsikloheksilamina.*

34. ETRIPTAMINA : *3-(2aminobutil) indole.*

35. KATINONA : *(-)-(S)- 2-aminopropiofenon.*

36. (+)-LISERGIDA, nama lain LSD, LSD-25 : *9,10-didehidro-N, N-dietil-6-metilergolina-8 –karboksamida.*

37. MDMA : *(}}-N, -dimetil-3,4- (metilendioksi)fenetilamina.*

38. MESKALINA : *3,4,5-trimetoksifenetilamina.*

39. METKATINONA : *2-(metilamino)-1- fenilpropan-1-on.*

40. 4- metilaminoreks : *(}}-sis- 2-amino-4-metil- 5- fenil- 2-oksazolina.*

41. MMDA : *5-metoksi- -metil-3,4- (metilendioksi)fenetilamina.*

42. *N-etil* MDA : *(}}-N-etil- -metil-3,4-(metilendioksi)fenetilamin.*

43. *N-hidroksi* MDA : *(}}-N-[-metil-3,4- (metilendioksi)fenetil]hidroksilamina.*

44. PARAHEKSIL : *3-heksil-7,8,9, 10-tetrahidro-6,6, 9-trimetil-6H- dibenzo [b,d] piran-1 ol.*

45. PMA : *p-metoksi- –metilfenetilamina.*

46. PSILOSINA, psilotsin : *3-[2-(dimetilamino)etil]indol-4-ol.*

47. PSILOSIBINA : *3-[2-(dimetilamino)etil]indol-4-il dihidrogen fosfat.*

48. ROLISIKLIDINA, nama lain PHP,PCPY : *1-(1- fenilsikloheksil)pirolidina.*

49. STP, DOM : *2,5-dimetoksi- ,4-dimetilfenetilamina.*

50. TENAMFETAMINA, nama lain MDA : *α -k crg-1*2-&k crgicl bgmicg'dcl crg_k gj _,*

51. TENOSIKLIDINA, nama lain TCP : *1- [1-(2-tienil) sikloheksil]piperidina.*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

52. TMA : *(}) -3,4,5-trimetoksi- –metilfenetilamina.*

53. AMFETAMINA : *(})- –metilfenetilamina.*

54. DEKSAMFETAMINA : *(+)- –metilfenetilamina.*

55. FENETILINA : *7-[2-[(-metilfenetil)amino]etil]teofilina.*

56. FENMETRAZINA : *3- metil- 2 fenilmorfolin.*

57. FENSIKLIDINA, nama lain PCP : *1-(1- fenilsikloheksil)piperidina.*

58. LEVAMFETAMINA, nama lain levamfetamina : *(-)-(R)- –metilfenetilamina.*

59. LEVOMETAMFETAMINA : *(-)- N, –dimetilfenetilamina.*

60. MEKLOKUALON : *3-(o-klorofenil)- 2-metil-4(3H)- kuinazolinon.*

61. **METAMFETAMINA : *(+)-(S)-N, –dimetilfenetilamina*.**

62. METAKUALON : *2- metil- 3-o-to lil-4(3H)- kuinazolinon.*

63. ZIPEPPROL : *α +&k cmiicg`cl xgi '-2+&β+k cmiicgdl crgi '+/+ngncp_xgl cr_l m,*

64. Opium Obat.

65. Campuran atau sediaan opium obat dengan bahan lain bukan Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa mengerti dirinya diajukan kepersidangan sehubungan dengan tertangkapnya Terdakwa atas kepemilikan barang yang diduga Narkotika jenis ganja dan shabu-shabu yang terjadi pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2013 sekira pukul 17.00 Wita di depan Kantor Polres Luwu Utara yang terletak di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Kappuna, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara ;

Menimbang, bahwa awalnya saksi Ade Aswan dan saksi Ramadan alias Madan diajak oleh Terdakwa ke Masamba dengan tujuan membantu Terdakwa membeli durian untuk kemudian dijual kembali di Kendari dan untuk itu Terdakwa akan memberikan upah/gaji kepada saksi Ade Aswan dan saksi Ramadan alias Madan, lalu saksi Ade Aswan dan Terdakwa sepakat menggunakan modal mereka berdua untuk membeli durian tersebut sekaligus dalam membagi hasilnya/keuntungannya nanti ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2013 sekira pukul 12.00 Wita, Terdakwa bersama dengan saksi Ade Aswan dan saksi Ramadan alias Madan berangkat dari Kendari dengan mengendarai mobil Suzuki Carry warna biru No.Pol. DT-8139-FE yang disewa/rental oleh Terdakwa dan sampai di Luwu Utara pada hari Rabu tanggal 16 Januari

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2013 sekira pukul 04.00 Wita (shubuh) kemudian singgah (istirahat) di rumah orang tua saksi Ade Aswan di Sabbang, kemudian sekira pukul 06.00 Wita Terdakwa bersama dengan saksi Ade Aswan dan saksi Ramadan alias Madan berangkat ke Pasar Sentral Masamba untuk membeli durian dan setelah

selesai lalu sekira pukul 12.00 Wita kembali lagi ke rumah orang tua saksi Ade Aswan di Sabbang, selanjutnya sekira pukul 16.00 Wita Terdakwa dan saksi Ade Aswan serta saksi Ramadan alias Madan berangkat menuju ke Kendari dan dalam perjalalan tersebut ketika melintas di depan kantor Polres Luwu Utara yang terletak di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Kappuna, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, mobil yang dikendarai oleh saksi Ade Aswan bersama dengan Terdakwa dan saksi Ramadan alias Madan diberhentikan oleh petugas dari Kepolisian Resort Luwu Utara (pada saat itu yang mengemudikan mobil adalah saksi Ade Aswan sedangkan Terdakwa dan saksi Ramadan alias Madan duduk disampingnya), dan pada saat dilakukan penggeledahan, petugas dari Kepolisian Resort Luwu Utara menemukan barang yang diduga narkotika jenis shabu diendapkan/ditempel dalam sebuah kaca /pireks yang disimpan dalam botol parfum warna hijau, 2 (dua) buah lintingan yang diduga narkotika jenis ganja bersama 1 (satu) jarum yang disimpan dalam bungkus rokok Sampoerna Evolution, 1 (satu) buah cangklong yaitu alat yang dipergunakan untuk penghisap yang ditemukan di tas putih milik Terdakwa, 4 (empat) lembar kertas rokok serta 2 (dua) kertas ukuran agak kecil ;

Menimbang, bahwa barang-barang yang ditemukan oleh petugas dari Kepolisian Resort Luwu Utara tersebut diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya terkecuali barang yang diduga narkotika jenis shabu yang diendapkan/ditempelkan dalam sebuah kaca/pireks yang disimpan dalam botol parfum warna hijau serta keberadaan 1 (satu) buah jarum yang menurut pengakuan Terdakwa barang-barang tersebut bukanlah miliknya dan Terdakwa tidak mengetahui siapa pemiliknya, namun botol parfum yang berada dalam mobil tersebut benar milik Terdakwa dan Terdakwa yang mengambilnya dari kamar Terdakwa oleh karena di dalam mobil tersebut tidak ada parfumnya dan Terdakwa tidak mengetahui kalau di dalam botol parfum tersebut terdapat kaca/pireks yang ada endapan shabunya sehingga kemudian Terdakwa beserta barang bukti tersebut diamankan oleh petugas dari Kepolisian Resort Luwu Utara ;

Menimbang, bahwa saksi Ade Aswan dan saksi Ramadan alias Madan tidak mengetahui sama sekali mengenai barang yang diduga narkotika jenis shabu dan ganja tersebut oleh karena Terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada mereka mengenai keberadaan barang-barang tersebut walaupun Terdakwa pernah menceritakan kepada saksi Ade Aswan kalau dirinya dalam masa rehabilitasi karena ketergantungan narkotika ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa beberapa hari sebelum Terdakwa ditangkap di Masamba, Terdakwa sempat mengkonsumsi ganja sekitar 1 (satu) linting tanpa sepengetahuan dan seijin pihak Konselor, yang mana ganja tersebut diperolehnya dengan cara membeli melalui seseorang yang bernama Bayu, yang setelah terjadi kesepakatan Terdakwa diberi nomor handphone milik seorang kurir yang bernama Andi dan setelah berkomunikasi melalui handphone lalu memesan ganja atau shabu kemudian setelah menyimpan uang pembelian di suatu tempat tertentu, Andi lalu menghubungi Terdakwa untuk mengambil barang tersebut (ganja/shabu) di suatu tempat di Kota Kendari yang sudah ditentukan pula sehingga Terdakwa tidak pernah bertemu secara langsung dengan Andi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memperoleh (membeli) ganja dari Andi sebanyak 3 (tiga) kali sedangkan shabu sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa memiliki, menguasai atau menyimpan 2 (dua) linting ganja serta 1 (satu) buah pireks yang didalamnya terdapat endapan shabu tersebut adalah untuk dikonsumsinya sendiri oleh karena Terdakwa dalam masa rehabilitasi akibat ketergantungan narkotika sehingga ketika sewaktu-waktu membutuhkan Terdakwa bisa memakainya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi Nirmawati alias Leo, Terdakwa sedang menjalani rehabilitasi di lembaga ORC Noid Kendari yang bekerjasama dengan Rumah Sakit Jiwa Kendari dan BNN Kendari sejak tanggal 1 Oktober 2012 dan Terdakwa diarahkan lembaga ORC Noid Kendari agar berkonsultasi dengan dokter psikiater yang berada di Rumah Sakit Jiwa Kendari, selanjutnya dalam masa rehabilitasi tersebut Terdakwa tidak dikarantina tetapi rehab dengan rawat jalan dan harus melakukan wajib lapor selama masa rehabilitasi untuk mendapatkan terapi agar dapat menghilangkan ketergantungan terhadap narkotika ;

Menimbang, bahwa selama masa rehabilitasi, Terdakwa diberi oleh dokter obat yang berbentuk pil yang merupakan obat substitusi/obat pengganti narkotika yang berfungsi menghilangkan efek ketika tidak menggunakan narkotika dan dokter tidak pernah memberikan/ merekomendasikan obat dalam bentuk ganja/shabu ;

Menimbang, bahwa Terdakwa membawa ganja/shabu untuk mengganti obat dari dokter oleh karena obat dari dokter telah habis, namun demikian Terdakwa tidak pernah berkonsultasi lagi dengan dokter yang menanganinya dalam masa rehabilitasi dengan alasan sedang sibuk dan belum ada kesempatan bertemu dengan dokter tersebut ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Terdakwa pada saat membawa narkotika jenis ganja dan shabu-shabu tersebut tidak melapor/memberitahu kepada dokter yang merawatnya dalam masa rehabilitasi maupun kepada Konselor dari lembaga ORC Noid di Kendari (*dalam hal ini kepada saksi Nirmawati alias Leo*), dan oleh karena penguasaan bahkan penggunaan barang tersebut tanpa adanya rekomendasi dari dokter/konselor maka tentu perbuatan Terdakwa a quo tidak dapat dibenarkan atau dengan kata lain menyalahi aturan/ketentuan hukum dan seyogyanya Terdakwa mengetahui akan hal tersebut, sehingga semakin jelas bahwa Terdakwa tidak dibenarkan memiliki, menyimpan atau menguasai bahkan mengkonsumsi narkotika selama dalam masa rehabilitasi rawat jalan tersebut karena tidak adanya surat ijin dari pihak yang berwenang untuk itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Kriminalistik Cabang Makassar No.Lab : 88/NNF/I/2013 tertanggal 21 Januari 2013 yang ditandatangani oleh Pemeriksa atas nama Dra.Sugiharti, dkk menyimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Barang bukti biji dan daun kering milik Ferdy alias Edy bin Yohanis berteman tersebut diatas adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 lampiran Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Barang bukti urine dan darah milik Ferdy alias Edy bin Yohanis tersebut diatas mengandung bahan THC (Tetra Hydrocannabinol) yang merupakan hasil metabolit dari ganja, yang berarti Tersangka adalah pemakai ganja yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 lampiran Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
3. Barang bukti urine dan darah milik Ade Aswan bin Baharuddin serta urine dan darah milik Ramadhan alias Madan bin Herman tersebut diatas tidak ditemukan bahan narkotika.
4. Barang bukti kristal bening (dalam pipet kaca/pireks) milik Ferdy alias Edy bin Yohanis berteman tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah seseorang sebagai penyalah guna Narkotika atau tidak (terlibat peredaran Narkotika), apalagi jika ternyata jumlah Narkotika yang kedapatan pada seseorang jumlahnya sedemikian rupa sehingga diragukan apakah benar orang tersebut

Penyalah guna Narkotika. Mengenai hal ini Majelis Hakim merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tertanggal 7 April 2010 yang menerangkan bahwa penerapan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pemidanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf a dan b UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanya dapat dijatuhkan pada klasifikasi tindak pidana sebagai berikut :

a. Terdakwa pada saat ditangkap oleh Penyidik Polri dan Penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan ;

b. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a diatas ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain sebagai berikut :

1 Kelompok Metamphetamine (shabu) : 1 gram ;
2 Kelompok MDMA (ekstasi) : 2,4 gram = 8 butir ;
3 Kelompok Heroin : 1,8 gram ;
4 Kelompok Kokain : 1,8 gram ;
5 Kelompok Ganja : 5 gram ;
6 Daun Koka : 5 gram ;
7 Meskalin : 5 gram ;
8 Kelompok Psilosybin : 3 gram ;
9 Kelompok LSD (d-lysergic acid diethy-la Lamide) : 2 gram ;
10 Kelompok PCP (phencyeklidine) : 3 gram ;
11 Kelompok Fentanil : 1 gram ;
12 Kelompok Metadon : 0,5 gram ;
13 Kelompok Morfin : 1,8 gram ;
14 Kelompok Petidin : 0,98 gram ;
15 Kelompok Kodein : 72 gram ;
16 Kelompok Bufrenorfin : 32 gram ;

c Surat uji laboratorium positif menggunakan Narkotika berdasarkan permintaan penyidik ;

d Perlu Surat Keterangan dari Dokter Jiwa/Psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim ;

e Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan menyangkut barang bukti incasu yaitu berdasarkan hasil pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Kriminalistik Cabang Makassar No.Lab : 88/NNF/I/2013 tertanggal 21 Januari 2013 yang ditandatangani oleh Pemeriksa atas nama

Dra.Sugiharti, dkk menyimpulkan bahwa barang bukti berupa biji dan daun kering milik Ferdy alias Edy bin Yohanis berteman tersebut diatas adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 lampiran Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, lalu barang bukti

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

berupa urine dan darah milik Ferdy alias Edy bin Yohanis tersebut diatas mengandung bahan THC (Tetra Hydrocannabinol) yang merupakan hasil metabolit dari ganja, yang berarti Tersangka adalah pemakai ganja yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 lampiran Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti berupa kristal bening (dalam pipet kaca/ pireks) milik Ferdy alias Edy bin Yohanis berteman tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga dengan mempertimbangkan keadaan-keadaan sebagaimana tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa tepat apabila Terdakwa dikategorikan sebagai Penyalah guna sehingga patut apabila dikenakan pidana dengan dakwaan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi ;

Ad.1. Setiap orang.

Menimbang, bahwa undang-undang tidak mensyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki dari seorang pelaku, dengan demikian pengertian "*setiap orang*" berlaku terhadap siapapun dalam arti unsur setiap orang meliputi subyek hukum, baik perorangan maupun badan hukum, yang melakukan perbuatan yang diancam dengan undang-undang yang dilakukan seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan (***Toerekening Van Baarheid***), istilah "*setiap orang*" mengisyaratkan bahwa subyek atau sasaran dari hukum pidana adalah siapa saja, sehingga oleh karenanya setiap orang perorangan hak mampu (***bevoegd***) mengemban hak dan kewajiban atau orang yang mampu untuk mengerti makna dan akibat perbuatan yang dilakukannya (***die omde fertelijke strkking der sigen handeling de begryppen***) ;

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggung jawab dari subyek hukum tersebut, ***Memorie Van Toelichting*** (*MvT*) menegaskan bahwa "*unsur kemampuan bertanggungjawab tidak perlu dibuktikan*", unsur ini dianggap terdapat pada setiap orang yang melakukan perbuatan yang melanggar undang-undang sebagai unsur yang diam dalam setiap detik (***stivzwijgen element van eek delictie***) unsur mana baru dibuktikan jika ada keragu-raguan tentang ***Toelichting van Barheit*** dari seseorang yang melakukan delik ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa secara nyata tidak membantah tentang identitas dirinya, demikian juga dari keterangan para saksi yang telah didengar dipersidangan tidak ada yang menyangkali tentang jati diri Terdakwa, dengan demikian yang dimaksud setiap orang dalam pasal ini adalah diri Terdakwa dan Terdakwa tersebut bukanlah orang yang termasuk dikecualikan oleh hukum untuk dimintai pertanggungjawabannya dihadapan hukum ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama dalam persidangan, yaitu dari cara memberikan jawaban atau pertanyaan maupun memberikan tanggapan atas pertanyaan-pertanyaan dari Majelis maupun keterangan saksi-saksi, maka Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa Ferdy Rante alias Edy bin Yohanis merupakan sosok individu yang sehat jasmani dan rohani sehingga cakap/mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya semua unsur-unsur sebagaimana dipertimbangkan diatas, maka Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif ketiga ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan/ pledooi yang diajukan oleh Terdakwa secara tertulis dipersidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman berupa rehabilitasi medis dengan alasan sebagaimana terurai dalam nota pembelaannya tertanggal 11 Juni 2013 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempertimbangkan hal tersebut Majelis Hakim merujuk pada ketentuan Pasal 127 UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu :

1 *Setiap Penyalah Guna :*

a *Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun ;*

b *Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun ;*

c *Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun ;*

2 *Dalam memutuskan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103.*

3 *Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial ;*

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 54 UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur bahwa *"Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial"*.

Pasal 55 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa *"orang tua atau wali dari Pecandu Narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial"*.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pasal 55 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa *"Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit dan/ atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial*".

Kemudian ketentuan Pasal 103 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa *Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat :*

a *Memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika, atau*

b *Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.*

Pasal 103 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa "*masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman*".

Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika diatur mengenai Rehabilitasi yaitu dalam Bab III Pasal 13 ayat (4) yang berbunyi : "*Penempatan dalam lembaga medis dan/atau rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kewenangan penyidik, penuntut umum, atau hakim sesuai dengan tingkat pemeriksaan setelah mendapatkan rekomendasi dari Tim Dokter*", hal inipun dipertegas dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI No.3 Tahun 2011.

Sejalan dengan hal tersebut telah diatur pula dalam Bab II Pasal 3 Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional (Perka BNN) Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penanganan Tersangka atau Terdakwa Penyalah Guna, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika :

Ayat (1) *Tersangka atau Terdakwa yang sedang dalam proses peradilan dalam perkara tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dapat menjalani Rehabilitasi Medis dan/ atau Rehabilitasi Sosial di luar rumah tahanan negara berdasarkan permohonan.*

Ayat (2) *Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis oleh Pemohon kepada Penyidik, Jaksa Penuntut Umum, atau Hakim sesuai dengan tingkat pemeriksaan perkara.*

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut Majelis Hakim hendak menguraikan pembelaan/pledooi yang diajukan oleh Terdakwa dengan mempertimbangkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan serta dengan memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan kepersidangan, yang mana setelah Majelis Hakim cermati ternyata tidak pernah ada permohonan tertulis yang diajukan oleh Terdakwa terkait permohonan rehabilitasi incasu, baik pada tingkat penyidikan, penuntutan maupun ketika perkaranya diperiksa di tingkat peradilan, selanjutnya berdasarkan bukti surat yaitu Surat Keterangan Wajib Lapor tertanggal 1

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Oktober 2012 Nomor : 445/84/5/2013 dan Surat Keterangan Rapid Test Narkoba tertanggal 28 Januari 2013 Nomor : 009.A/JR/I/2013 jelas ternyata bahwa Terdakwa telah terbukti (positif) menggunakan ganja, dan eksistensi Surat Keterangan Wajib Lapor tersebut memang sebagai syarat bagi Pecandu Narkotika untuk menjalani rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial

namun pelaksanaannya (penempatan Terdakwa ke dalam lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial) merupakan kewenangan penyidik, penuntut umum, atau hakim sesuai dengan tingkat pemeriksaan setelah mendapatkan rekomendasi dari Tim Dokter (*vide Pasal 13 ayat (4) Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika*), sehingga oleh karena tidak adanya permohonan secara tertulis dari Terdakwa perihal rehabilitasi di luar rumah tahanan negara maka tentu tidak ada rekomendasi dari Tim Dokter sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional (Perka BNN) Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penanganan Tersangka atau Terdakwa Penyalah Guna, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Terdakwa aquo tidak beralasan hukum untuk dikabulkan sehingga jelas Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaan/pledooi Terdakwa oleh karenanya kemudian menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah atas tindak pidana yang telah dilakukannya tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah, sedangkan selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya suatu alasan yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana atas diri maupun perbuatannya baik karena alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka ia harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), maka lamanya pidana tersebut dikurangi seluruhnya dengan masa Terdakwa berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanannya tersebut dilandasi alasan yang cukup sedangkan pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa Terdakwa berada dalam tahanan maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Terdakwa harus dibebani

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan kepersidangan berupa 2 (dua) buah linting yang diduga narkotika jenis ganja yang disimpan dalam 1 (satu) sachet plastik klip dengan berat netto 0,5387 gram (sisa setelah uji lab), 1 (satu) buah kaca/pireks yang didalamnya terdapat endapan shabu dengan berat netto 0,0024 gram (sisa uji lab), 1 (satu) buah cangklong yaitu alat yang dipergunakan untuk penghisap tembakau, 1 (satu) buah kotak/botol parfum ruangan warna hijau kuning, 4 (empat) lembar kertas rokok serta 2 (dua) gulungan kertas ukuran agak kecil, 1 (satu) buah jarum dan 1 (satu) buah pembungkus rokok sampoerna evolution, oleh karena berdasarkan fakta hukum dipersidangan merupakan alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa atas pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini adalah telah pantas, patut dan adil dengan kesalahan Terdakwa yang telah terbukti tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa tersebut ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam upaya menanggulangi peredaran dan penggunaan Narkotika secara illegal ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang semua perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut dikemudian hari ;

Mengingat ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 13 ayat (4) Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika, Pasal 3 Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional (Perka BNN) Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penanganan Tersangka atau Terdakwa Penyalah Guna, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI No.4 Tahun 2010, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI No.3 Tahun 2011, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 49

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Peraturan-Peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1 Menyatakan terdakwa Ferdy Rante alias Edy bin Yohanis telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*" ;
2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3 Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4 Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5 Menetapkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) buah linting yang diduga narkotika jenis ganja yang disimpan dalam 1 (satu) sachet plastik klip dengan berat netto 0,5387 gram (sisa setelah uji lab),
- 1 (satu) buah kaca/pireks yang didalamnya terdapat endapan shabu dengan berat netto 0,0024 gram (sisa uji lab),
- 1 (satu) buah cangklong yaitu alat yang dipergunakan untuk penghisap tembakau,
- 1 (satu) buah kotak/botol parfum ruangan warna hijau kuning,
- 4 (empat) lembar kertas rokok serta 2 (dua) gulungan kertas ukuran agak kecil,
- 1 (satu) buah jarum,
- 1 (satu) buah pembungkus rokok sampoerna evolution,

dimusnahkan.

6. Membebankan pula kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba pada hari SELASA tanggal 2 Juli 2013 oleh kami, A.F. JOKO SUTRISNO, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, HERNAWAN, S.H. dan NOFAN HIDAYAT, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,

putusan mana diucapkan pada SELASA tanggal 9 Juli 2013 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh ANDI AKOP ZAENAL, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masamba, serta

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dihadiri oleh SALEMUDDIN THALIB, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Masamba dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA	HAKIM KETUA MAJELIS
I. HERNAWAN, S.H.	**A.F. JOKO SUTRISNO, S.H., M.H.**
II. NOFAN HIDAYAT, S.H.	

PANITERA PENGGANTI

ANDI AKOP ZAENAL, S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)